

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi, dikarenakan saat ini banyak lembaga yang menyediakan fasilitas dalam pemberian kredit kepada masyarakat yang ingin membuka suatu usaha yang nantinya dapat menghasilkan profitabilitas yang baik dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjauhkan dari tingkat kemiskinan. Salah satu lembaga yang dapat memberikan pemberian kredit yaitu koperasi.

Koperasi adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang berdasar atas asas kekeluargaan yang tujuannya untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Koperasi didirikan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Koperasi memiliki anggota yang setiap anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta mempunyai hak suara yang sama pada saat sebuah keputusan akan diambil.

Salah satu fasilitas yang diberikan koperasi yaitu pemberian kredit atau pinjaman kepada anggota atau masyarakat. Kegiatan pemberian kredit adalah salah satu kegiatan atau usaha koperasi yang paling pokok, sehingga koperasi perlu lebih selektif terhadap nasabah yang ingin

mengajukan kredit di koperasi dan juga pihak koperasi harus yakin bahwa nasabah dapat mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Koperasi terkadang juga mendapatkan masalah, salah satu masalah yang dihadapi koperasi yakni disebabkan oleh kelemahan pada koperasi itu sendiri ataupun debitur. Pihak koperasi memiliki kelemahan pada tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur yang mengakibatkan terjadinya kredit macet. Sementara kelemahan yang dihadapi debitur adalah tidak mampunya debitur dalam melunasi kredit yang diberikan pihak koperasi. Saat ini dunia dihebohkan dengan adanya pandemi virus covid-19, penyakit ini memiliki dampak kurang baik yang cukup besar yang mengakibatkan penurunan pada sektor perekonomian di Indonesia, karena banyak pelaku usaha yang terpaksa harus menutup usahanya serta banyak pekerja atau karyawan yang terpaksa dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) demi keseimbangan pada keuangan di perusahaan tersebut. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Agus Nompitu, ada 3.481 UMKM, dan 80 koperasi yang terdampak Covid-19. Semua berasal dari 15 Kabupaten atau Kota

Pandemi covid-19 ini juga berpengaruh terhadap kegiatan pemberian kredit yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet. Kredit macet ini bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mengakibatkan kredit macet adalah karena lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan kredit macet, itikad kurang baik dari pemilik dan pengelola koperasi serta karyawan dan juga tidak teraturnya penerapan

pada kegiatan pemberian kredit. Sementara itu contoh faktor eksternalnya adalah usaha atau pekerjaan debitur yang gagal atau tidak berjalan dengan baik serta kualitas perekonomian masyarakat yang terus menurun mengakibatkan debitur tidak bisa melunasi pinjamannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri diperoleh data yang menunjukkan bahwa terdapat sebagian anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran pinjaman. Maka dari itu perlu dilakukan analisis penyebab kredit macet, dampak kredit macet, upaya penyelesaian kredit macet serta tingkat presentase kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri agar mengetahui bagaimana kelancaran pembayaran kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri agar dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

Tabel 1.1
Jumlah Kredit Yang Disalurkan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Total Kredit Yang Diberikan	Total Kredit Bermasalah	Anggota
1	2018	Rp. 9.101.577.700	Rp. 423.375.000	1.811
2	2019	Rp. 9.391.561.940	Rp. 474.280.000	1.874
3	2020	Rp. 9.501.217.800	Rp. 491.000.000	1.921
4	2021	Rp. 9.611.175.730	Rp. 414.198.000	2.976

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 yaitu, pada tahun 2018 total kredit yang diberikan koperasi adalah

Rp. 9.251.577.700 koperasi mengalami kredit bermasalah sebesar Rp. 423.375.000 dengan jumlah anggota sebanyak 1.811 orang. Pada tahun 2019 total kredit yang diberikan koperasi adalah Rp. 9.391.561.940 koperasi mengalami kredit bermasalah sebesar Rp. 474.280.000 dengan jumlah anggota sebanyak 1.874 orang. Pada tahun 2020 total kredit yang diberikan koperasi adalah Rp. 9.501.217.800 koperasi mengalami kredit bermasalah sebesar Rp. 491.000.000 dengan jumlah anggota sebanyak 1.921 orang. Pada tahun 2021 total kredit yang diberikan koperasi adalah Rp. 9.611.175.730 koperasi mengalami kredit bermasalah sebesar Rp. 414.198.000 dengan jumlah anggota sebanyak 2.976 orang.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Rizki, 2021) terhadap Bank BRI Cabang Selong hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020, dimana pihak bank melakukan negosiasi dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu atau mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Dan menurut (Suarjaya, 2015) Dampak terjadinya kredit macet terhadap Koperasi Pasar Srinadi Klungkung terdapat empat dampak yang ditimbulkan yaitu, mengurangi pendapatan koperasi, arus kas menjadi tersendat atau terganggu, modal koperasi berkurang, dan kepercayaan nasabah menjadi berkurang. Oleh karena itu analisis kredit macet perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya sehingga tidak terjadi dampak negatif ataupun hal – hal yang tidak diinginkan pada suatu perusahaan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA MANDIRI SEBELUM DAN DIMASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri sebelum dan di masa pandemi covid-19?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi terarah dan sekaligus untuk menghindarkan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan maka perlunya pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis membatasi mengenai penyelesaian kredit macet sebelum dan dimasa pandemi covid-19 tahun 2018 – 2021 serta menggunakan data piutang tak tertagih pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri tahun 2018 – 2021.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri sebelum dan di masa pandemi covid-19.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri dalam upaya penyelesaian kredit macet terutama di masa pandemi covid-19 dengan tujuan agar Koperasi Simpan

Pinjam Sejahtera Mandiri dapat lebih baik dalam menanggulangi terjadinya kredit macet.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature atau rujukan oleh para peneliti lain pada masa yang akan datang khususnya untuk penelitian tentang kredit yang bermasalah pada koperasi.